

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail:bagumum@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/ /413.031/2024

Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu)

Perihal Laporan Pengelolaan Risiko

Tribulan II Tahun 2024 Bagian

Umum Setda Lamongan.

Lamongan, Juli 2024

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di-

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

an. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b. Kepala Ragian Umum

LAILI INDAYATI,SE., M.Si.

Pembina. Tk. I NIP. 19720521 199602 2 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

TRIBULAN II TAHUN 2024 KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN LAMONGAN



BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN LAMONGAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail:bagumum@lamongan.go.id.

Web site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/	/413.031/2024	ALL STATE OF THE S
TANGGAL TERBIT	:		2024	

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Umum Retno Siswiyani, S.AP
Diperiksa	:	Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Septarina Handayani, S.Kel 19800906 201001 2 011
Disahkan Oleh	:	Kepala Hagian Umum Laili Indayati, SE., M.Si 19720521 190602 2 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, adalah suatu pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pemberdayaan/pengelolaan mengelolanya dengan menggunakan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk:

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Umum telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	alian Pemantauan		nggung wab ntauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Metode pemantauan intern	Kepala Umum	Bagian	Januari – Desember 2024	Januari – Desember	- Sesuai Jadwal
Risi	ko Operasional OPD E		riat Daer	ah ·		2024	- Sisa resiko 0
1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	Metode pemantauan intern	Kepala Umum	Bagian	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
2	Mengevaluasi terkait RKBU dan anggaran	Metode pemantauan intern	Kepala Umum	Bagian	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Umum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana	Realisasi	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak			Pelaksanaa n RTP	Pelaksan aan RTP	
Risi	ko Strategis OPD	Bagian U	mum Sekre	tariat Dae	rah:					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 3.33.02 .12.75	-	-	-	ű.	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
Risil	ko Operasional O	PD Bagian	Umum Sel	cretariat D	aerah:					
1	Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan tidak terpenuhi	ROO.2 3.33.02 .12.75	-	-	-	-	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0

Settle

2	Kurangnya jumlah	RSO.2 3.33.02	-	-	-	Mengevaluasi terkait RKBU	Januari – Desember	Januari – Desember	- Sesuai Jadwal
	peralatan dan perlengkapan kantor yang di	.12.75				dan anggaran	2024	2024	- Sisa resiko 0
	distribusikan ke masing masing bagian lingkup setda								

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena perencanaan yang sudah di rencanakan ketika terjun di lapangan masih mengalami ketidak sesuain dengan perencanaan yang sudah di rencanakan, maka meskipun telah dilaksanakan perencanaan masih ada kemungkinan adanya ketidak sesuaian antara perencanaan dan kondisi kebutuhan di lapangan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala, agar dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.